



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Mei 1973
Nomor : 9375/73
Perihal : Dekonsentrasi Dinas Pekerjaan Umum
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi-kerja Dinas Pekerjaan Umum dianggap perlu mendekonsentrasikan tugas, para petugas dan peralatan-perengkapannya ke tingkat Pemerintahan wilayah dan Kecamatan.
- Memperhatikan : pendapat dan saran-saran dari Pimpinan DPRD serta Staf;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat-surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung :
tanggal 14 Maret 1967 No. 3250/67;
tanggal 26 Desember 1967 No. 17751/67;
tanggal 27 Juli 1970 No. 11430/70;
tanggal 4 Agustus 1970 No. 11599/70;
tanggal 7 Pebruari 1972 No. 2382/72;
3. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 30 juni 1971 No. 8938/71;
4. Bouwverordening van Bandoeng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadaya Bandung dengan ketentuan-ketentuan pokok seperti di bawah ini.

Pasal 1

Ditiap tingkatan Pemerintah Wilayah dibentuk Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum yang susunan personalianya ditetapkan dengan surat penunjukan tersendiri.

Pasal 2

Setiap Perwakilan DPU Wilayah di KepalaI oleh seorang Kepala Perwakilan yang diangkat oleh Walikota.

Pasal 3

Ditiap Kecamatan ditempatkan petugas-petugas Perwakilan DPU dengan sebutan Mantri Pekerjaan Umum yang susunan personalianya ditetapkan dengan surat penunjukan tersendiri.

Pasal 4

Setiap Kepala Perwakilan DPU beserta setiap petugas bawahannya ;

- a. berada dibawah pengawasan umum dan taktis operasional dari Patih kepala pemerintahan Wilayah yang bersangkutan;
- b. teknis operasional berada dibawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Setiap petugas Perwakilan DPU ditingkat Kecamatan berada di bawah pengawasan umum Camat yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan termaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Untuk setiap Perwakilan DPU ditingkat Pemerintahan Wilayah disediakan alat-perengkapan yang diperlukan yang segala sesuatunya diatur oleh Kepala DPU.

Pasal 7

Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat mengawasi dan mempertanggung-jawabkan penggunaan dan keadaan alat-perengkapan DPU yang ada di wilayah-kerjanya masing-masing dan melaporkannya secara tertulis kepada Kepala DPU paling lambat sebulan sekali.

Pasal 8

Untuk kelancaran dan efisiensi kerja, Kepala DPU memberikan rencana kerja-tehnik yang terperinci kepada Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Para Camat serta Para Kepala Perwakilan DPU.

Pasal 9

Para Patih, Kepala Perwakilan DPU dan Para Camat serta para petugas DPU harus berusaha melaksanakan rencana kerja tersebut dalam pasal 8 di atas.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur atau ditentukan dengan keputusan khusus.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian/Sub. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat kotamadya Bandung;
7. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)